



P U T U S A N

Nomor 267/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Rusman**, berkedudukan di Jl. KH Zainul Arifin No. 75 RT. 012 RW. 01, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.
2. **Tri Astuti J**, berkedudukan di Jl. KH Zainul Arifin No. 75 RT. 012 RW.01, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Keduanya Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Isya Julianto, S.H., M.H. dkk beralamat di Perum Pondok Benowo Indah FK-10 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023, sebagai **Para Pembanding** dahulu **Para Pelawan**;

L a w a n :

1. **Gunawan Suhardi, S.E.**, berkedudukan di Jl. Raya Candi II/584 RT.010 RW. 002, Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Yudi Indra Putranda, SH. dkk beralamat di Perumahan Istana Bedali Agung Blok L-14, Lawang-Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022, sebagai **Terbanding I** dahulu **Terlawan I**;
2. **PT. Bank Sahabat Sampoerna**, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Mezzanine Floor, Jl. Jend.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



Sudirman Kav. 45, Kel. Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Yudi Indra Putranda, SH. dkk beralamat di Perumahan Istana Bedali Agung Blok L-14, Lawang-Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022, sebagai **Terbanding II** dahulu **Terlawan II**;

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang,

bertempat tinggal di Jl. S. Supriyadi No. 157, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryadi (Kepala KPKNL Malang) dkk, beralamat di di Jl. S. Supriyadi No. 157, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022, sebagai **Terbanding III** dahulu **Terlawan III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 April 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal 2 Maret 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang, Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut ;

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding.
2. Membatalakan putusan Nomor 215/Pdt.BTH/2023/PN Mlg tanggal 2 Maret 2023

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum risalah lelang No.466/47/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Terlawan III/Terbanding III.
3. Menolak permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan Terlawan I / Terbanding I, No : 20/Pdt.Eks/2022/PN Mlg atas bangunan di jalan KH Zaianul Arifin 19, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang dengan alas hak :
 - a. Sertipikat hak milik No 201 kelurahan Sukoharjo, Luas Tanah 237 M² terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur pemegang hak tertulis atas nama 1, Rusman 2.Tri Astuti Inmeliarsi.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 202 kelurahan Sukoharjo, Luas Tanah 60 M² terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur pemegang hak
tertulis

atas nama Rusman

c. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Para Pembanding
tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan
telah mengajukan permohonan banding tanggal 15 Maret 2023 atas putusan
Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Maret 2023, Nomor
215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-
Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal
2 Maret 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para
Pelawan menurut Majelis Hakim banding akan memberikan pertimbangan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan keberatan atau alasan-alasan
dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan tersebut adalah merupakan hak dan sudut pandang dari Kuasa Para Pembanding dalam menanggapi dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal 2 Maret 2023, namun bagi Majelis Hakim Banding apa yang menjadikan keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dengan berpedoman dan berdasarkan putusannya pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan berlangsung dan hukum acarapun telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa alasan atau keberatan lain yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang sangat prinsip yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pembanding semula sebagai Pelawan, dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan didalam memori bandingnya tersebut patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, selanjutnya bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara baik memori

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal 2 Maret 2023 ternyata dalam putusannya tersebut pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Para Pelawan beserta bukti - buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil bantahan dari para Terlawan beserta bukti -buktinya yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal 2 Maret 2023 dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura dan Hukum Acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura (HIR) serta pasal pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 215/Pdt.Bth/2022/PN Mlg tanggal 2 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami I Wayan Sedana, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Herman Heller Hutapea, S.H. dan Achmad Subaidi, S.H., M.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Herman Heller Hutapea, S.H.,

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Widowati, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT SBY



Perincian biaya banding:

1.Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2.Meterai	Rp 10.000,00
3.Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)